

Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati

2024

Kpt 929 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 926 TAHUN 2024 TENTANG JUMLAH PERSYARATAN MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2024

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terkait pengujian Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan tahapan Pendaftaran Pasangan Calon memedomani Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 926 Tahun 2024 tentang Jumlah Persyaratan Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik untuk Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Keputusan KPU Kab. Purwakarta No. 670 Tahun 2024
 - Keputusan ini menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta Tahun 2024 sebesar 7,5% dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Anggota DPRD Kab. Purwakarta Tahun 2024 yaitu sejumlah 43.291 suara sah dari total 577.208 suara sah sebagaimana perolehan surat suara sah dari masing-masing Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD tercantum pada Lampiran I Keputusan KPU Kab. Purwakarta No. 670 Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan ini mencabut Keputusan KPU Kab. Purwakarta No. 926 Tahun 2024 dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Agustus 2024.